



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
16. Keputusan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 41 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Banten;
2. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kabupaten Lebak;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kabupaten Pandeglang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kabupaten Serang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kabupaten Tangerang;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kota Tangerang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten di Kota Cilegon.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten yang baru dapat dibentuk, apabila adanya pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Propinsi Banten.
- (3) Apabila terjadi peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang luas dapat dibentuk Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

BAB III **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendapatan Propinsi.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Pembantu UPTD bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka menunjang kelancaran tugas;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penagihan pajak dan pendapatan Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi pelayanan dibidang pajak dan pendapatan daerah dan dinas penghasil Propinsi;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis operasional;
- b. mengkaji dan menganalisa metode dan sistim intensifikasi pendapatan daerah;
- c. mengkaji dan menganalisa metode dan sistem ekstensifikasi pendapatan daerah;
- d. melakukan pengujian dan penerapan sistem dan proses intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- e. melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi dengan dinas penghasil serta unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebutuhan Kepala Dinas;
- h. menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - d. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - e. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun dan merumuskan rencana dan program kegiatan serta menyampaikan laporan sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan kantor;
- c. menyusun dan merumuskan anggaran kebutuhan dan kegiatan kantor;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman dan tata laksana kegiatan;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- h. menyusun, mengelola dan menyampaikan laporan secara berkala;
- I menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala UPTD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan administrasi perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 9

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program;
- b. menyiapkan dan menyampaikan formulir pendataan;
- c. melaksanakan penerimaan berkas sebagai persyaratan pendaftaran jenis pungutan pajak, retribusi dan penerimaan Lain-lain;
- d. melaksanakan penelitian kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pencatatan obyek dan subyek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. menyusun inventarisasi data pendapatan daerah;
- g. melakukan penelitian lapangan dalam rangka akurasi dan validasi data obyek dan subyek;
- h. melaksanakan pengendalian pendataan pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas dan atau Instansi penghasil;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait;
- j. menyediakan, menyusun dan menyampaikan laporan berkala;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 10

Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perhitungan dan penetapan pemungutan pajak daerah;
- b. melaksanakan penerimaan berkas dari Seksi Pendaftaran dan Pendataan, serta penelitian atas berkas dalam rangka perhitungan dan penetapan pemungutan pajak daerah;
- c. melaksanakan perhitungan dan penetapan pemungutan pajak daerah dan sanksi administrasi;
- d. melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak daerah;
- e. melaksanakan pencatatan perhitungan dan penetapan pemungutan pajak dalam buku perhitungan dan penetapan;
- f. melaksanakan pengelolaan permohonan keberatan Wajib Pajak dan atau Retribusi atas perhitungan dan penetapan;
- g. melaksanakan pengelolaan restitusi pajak dan atau retribusi;
- h. menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka perhitungan dan penetapan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 11

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan Kepala UPTD dalam pengelolaan penerimaan dan penagihan pemungutan pendapatan daerah;
- b. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD;
- c. melaksanakan penerimaan pembayaran berdasarkan surat perhitungan dan penetapan pemungutan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah kedalam buku penerimaan;
- f. melaksanakan penerimaan laporan pengelolaan pungutan pendapatan daerah yang dikelola Dinas dan atau Instansi penghasil;
- g. melaksanakan pembuatan daftar tunggakan pungutan pendapatan daerah;
- h. melaksanakan pencatatan penagihan tunggakan dan sisa tunggakan pemungutan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penerimaan dan penagihan pemungutan pendapatan daerah;
- j. menyusun rencana dan pelaksanaan penagihan tunggakan pemungutan pendapatan daerah;
- k. menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai fungsi dan tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dan melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Struktural pada UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan wewenang Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan operasional UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendapatan Propinsi Banten.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur dan atau kepegawaian dan pembiayaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 39 Tahun 2002

TANGGAL : 13 Desember 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN,

ttd